



PENETAPAN

Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SRI WAHYUNI binti MANGIL, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo RT.026 RW.006 Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur RT.07 RW.01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Mei 2022 dengan Nomor : 1563/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari rabu tanggal 27 Februari 1974, (**MANGIL bin KANIDJAN**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan **YATEMI binti SADERI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : **342/204/1974 tertanggal 27 Februari 1974** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang; (Bukti P1 potocopy kutipan akta nikah terlampir)

2. Setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Panggungrejo RT.026 RW.006 Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 1 orang anak bernama :

SRI WAHYUNI binti MANGIL, Perempuan, NIK 3507055801910005, Tempat dan tanggal lahir Malang, 18 Januari 1991, Umur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, Alamat di Dusun Panggungrejo RT.026 RW.006 Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang; (bukti P2 potocopy kartu keluarga, bukti P3 Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P4 ijazah terlampir)

3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 12 Oktober 2007 **MANGIL bin KANIDJAN** telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : **474.3/20/35.07.05.2004/2022**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Setelah suami meninggal kemudian istri yang bernama **YATEMI binti SADERI** juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : **474.3/20/35.07.05.2004/2021**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. selanjutnya di sebut **PEWARIS**; (bukti P5 potocopy Surat Keterangan Kematian Mangil & P6 Surat Keterangan Kematian Yatemi)
4. Bahwa kedua orangtua **MANGIL bin KANIDJAN** diketahui telah meninggal dan orangtua **YATEMI binti SADERI** juga telah meninggal dunia, ayah kandung **YATEMI** yang bernama **SADERI** diketahui meninggal pada tanggal 23 april 1983 dan ibu kandung yang bernama **MISTINAH** diketahui meninggal pada tanggal 04 juli 1996; (bukti P7 potocopy Surat Keterangan Kematian Saderi & P8 Surat Keterangan Kematian Mistinah)
5. Bahwa setelah meninggal **PEWARIS** meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - a. **SRI WAHYUNI binti MANGIL** (anak kandung)

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dikarenakan para pemohon kesulitan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris baik yang berkaitan dengan administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun yang berkaitan dengan administrasi Perbankan, karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **MANGIL bin KANIDJAN** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2007 dan Almarhumah **YATEMI binti SADERI** meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017 ;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris **YATEMI binti SADERI** adalah **SRI WAHYUNI binti MANGIL** (anak kandung);
4. Menetapkan Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Indonesia;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507055801910005 tanggal 22-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon Nomor 342/204/1974 tanggal 27-02-1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507053108150004 tanggal 21-01-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mangil Nomor 474.3/20/35.07.05.2004/2022 tanggal 04-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yatemi Nomor 474.3/27/35.07.05.2004/2021 tanggal 21-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saderi Nomor 474.3/20/35.07.05.2004/2022 tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mistinah Nomor 474.3/20/35.07.05.2004/2022 tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kanijan Nomor 474.3/20/35.07.05.2004/2022 tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sakinah Nomor 474.3/20/35.07.05.2004/2022 tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Pemohon tanggal 23-12-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan diketahui oleh Camat Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 203 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Joko Sampurno bin Tukiran, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Balerejo RT.004 RW.003 Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun yang berkaitan dengan administrasi Perbankan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Mangil bin Kanidjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2007 karena sakit dan ibu kandung Pemohon yang bernama Yatemi bin Saderi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Mangil bin Kanidjan dan Yatemi bin Saderi;

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum Mangil yang bernama Kanidjan dan ibu almarhumah Mangil yang bernama Sakinah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum Yatemi yang bernama Saderi dan ibu almarhumah Yatemi yang bernama Mistinah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Tarno bin Nyono, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Panggungrejo RT.026 RW.006 Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun yang berkaitan dengan administrasi Perbankan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Mangil bin Kanidjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2007 karena sakit dan ibu kandung Pemohon yang bernama Yatemi bin Saderi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Mangil bin Kanidjan dan Yatemi bin Saderi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum Mangil yang bernama Kanidjan dan ibu almarhumah Mangil yang bernama Sakinah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum Yatemi yang bernama Saderi dan ibu almarhumah Yatemi yang bernama Mistinah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah Islam;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka berdasarkan pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1563/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 12 Mei 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H. Dan kuasa hukum tersebut

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.11), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.3 dan P.11) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.4 sampai P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Pemohon (Mangil bin Kanidjan) dengan ibu kandung Pemohon (Yatemi binti Saderi) menikah pada tanggal 27 Februari 1974 di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/204/1974 pada tanggal 27 Februari 1974) dan dikaruniai satu orang anak bernama SRI WAHYUNI binti MANGIL (Pemohon);
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Mangil bin Kanidjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2007 karena sakit dan ibu kandung Pemohon yang bernama Yatemi bin Saderi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2017 karena sakit;
3. Bahwa orang tua Kandung ayah Pemohon yang bernama Kanidjan dan Sakinah sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
4. Bahwa orang tua kandung ibu Pemohon yang bernama Saderi dan Mistinah sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
5. Bahwa Pemohon mengalami hambatan untuk mengurus administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun yang berkaitan dengan administrasi Perbankan sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa almarhum Mangil bin Kanidjan dan almarhumah Yatemi bin Saderi meninggalkan ahli waris tunggal bernama SRI WAHYUNI binti MANGIL;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris YATEMI binti SADARI adalah SRI WAHYUNI binti MANGIL (anak kandung);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Dra. ISTIANI FARDA**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.** dan **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Dra. ISTIANI FARDA

Hakim Anggota II,

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0707/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya PNPB Kuasa | : | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 145.000,- |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)